

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat merupakan salah satu ketentuan agama yang kedudukannya sama dengan shalat, puasa dan haji sebagaimana tercantum dalam rukun Islam yang lima. (Ayat Dimiyati, 1999:2) banyak hadits-hadits Rasul yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الظَّابِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حُجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَمُسْلِمٌ (Al-Jam' u Baina Shahihaini Bukhari dan Muslim, juz 2, hadits No.1393)

“Dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab r.a. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Islam itu dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwasannya tiadalah yang haq diibadahi selain Allah dan bahwasannya Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah dan shaum (puasa) pada bulan Ramadhan”.

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki (Didin Hafidhuddin, 2002:15). Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah: 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Soenarjo dkk., 2012:273)

Digambarkan pula bahwa zakat itu diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surah al-Baqarah, 267 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Soenarjo dkk., 2012:56)

Di zaman rasulullah SAW ada empat jenis kekayaan yang dikenakan waib zakat keempat jenis itu adalah uang, barang *tijarah* (dagangan), hasil pertanian seperti gandum, padi dan buah-buahan. Di samping itu, dari jenis ke lima yang jarang ditemukan yaitu *rikaz* (barang temuan atau harta karun yang didapatkan secara kebetulan) karena kelangkaannya. Maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut sebagai empat jenis saja. (Rifyal Ka’bah, 2004: 63)

Zakat diwajibkan terhadap lima jenis harta berikut ini, yaitu zakat *nuqud* (emas, perak dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan,

tanaman, buah-buahan dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing). (Wahbah al-Zuhayly, 2005:126)

Di Indonesia mengenai kewajiban mengeluarkan zakat diatur dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Disamping itu terdapat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama sehingga melahirkan keragaman pendapat. Termasuk juga dengan kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan, akan tetapi kebanyakan ulama sepakat bahwasannya ada yang dinamakan zakat perhiasan atau lebih sering disebut zakat emas dan perak.

Dahulu, khalayak umum biasa membeli emas sebagai perhiasan. Namun seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap logam mulia berubah. Emas kini tidak lagi dipandang sebagai perhiasan semata, tetapi sudah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik dan paling berkilau dibanding produk lain. Meski keraguan masih kerap muncul, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi emas batangan terus bertumbuh. Salah satu penandanya, emas batangan di pameran perhiasan internasional, Jakarta International Jewellery Fair (JIJF) 2012, laris selama empat hari pameran.

Aminuddin Aziz, Staf Marketing Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam mengatakan semakin banyak masyarakat yang berminat dan membeli emas batangan untuk investasi. PT Antam menyediakan rata-rata 350 batang logam mulia per varian (berat) untuk empat hari pameran. Hingga hari terakhir pameran, Minggu (6/5/2012), emas batangan olahan perusahaan BUMN ini terjual hingga 70-80 persen. (Wardah Fazriyati, Senin, 7 Mei 2012, <http://female.kompas.com/>)

Meningkatnya minat masyarakat akan investasi dalam bentuk emas juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini sudah banyak perbankan konvensional yang menggunakan dual system dengan membentuk bank yang sama, akan tetapi dalam konsep bank syariahnya. Sebagai kausalitas dari fenomena investasi emas ini, kemungkinan banyak juga orang islam yang memiliki emas dengan kuantitasnya telah mencapai nishab zakat emas. Apalagi dewasa ini untuk menyimpan emas batangan tidak akan khawatir karena bisa disimpan dalam *safety box* di perbankan. Sehingga hal tersebut mendukung terhadap adanya investasi emas dalam jumlah yang besar, dan sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakatnya. Sebagaimana diurai dalam hadits berikut:

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كُنْتُ الْبَسُّ أَوْ ضَاحِمِينَ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزُهُمْ؟ قَالَ: إِذَا دَائِيَتْ

رَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. (Sunan Abu Daud, juz 4, hadits No.1337)

“Ummu Salamah telah berkata: “saya memakai gelang-gelang dari emas, karena itu saya bertanya: “ya Rasulullah, adakah ia termasuk simpanan? “(yakni adakah gelang emas saya yang akan disiksa penyimpanannya?). bersabda Rasulullah: “jika engkau sudah mengeluarkan zakatnya, maka bukanlah ia barang simpanan lagi”.

Dan hadits yang dirawikan oleh Hakim, sebagai berikut:

إِنَّ عَائِشَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيْهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ. فَقَالَ: مَا هَذَا

يَاعَائِشَةُ؟ فَقَالَتْ: صَعْتُهُنَّ لَا تَزِينَنَّ لَكَ بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَتُؤَدِينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قَالَتْ: لَا.

قَالَ هُنَّ حِسَابُكَ مِنَ النَّارِ. (Subul as-Salam, juz 2, hadits No.20)

“Bahwa ‘Aisyah telah datang ke hadapan Rasulullah SAW, dengan memakai cincin dari perak, maka Rasulullah SAW bersabda: “apakah ini hai

aisyah?” sahutnya: “saya bikin untuk perhiasan saya untuk (menyenangkan) tuan, ya Rasulullah”. Maka bersabda Rasulullah SAW: adakah engkau keluarkan zakatnya?” sahutnya: “tidak”. Kemudian beliau bersabda: “cincin-cincin itu cukup untuk memasukkanmu ke neraka”.

Hadits-hadits di atas tentang zakat perhiasan khususnya emas dan perak diperkuat juga dengan hadits yang terdapat dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Baihaqi tentang nishab wajib zakat sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مَا تُتَادِرُهُمْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا إِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ

(sunan Abu Daud, bab zakat, hadits No.1342)

“Dari Sahabat ‘Ali r.a., ia meriwayatkan dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun-maksudnya zakat emas-hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu”. (Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albâni)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘Alaih sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

(Shahih Bukhari hadits No.1317, Shahih Muslim hadits No.1625) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Sahabat Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallâhu’anhu*, ia menuturkan: Rasûlullâh SAW bersabda: “Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima Uqiyah”. (Muttafaqun ‘Alaih)

Nishab adalah batas minimal dari harta zakat. Bila seseorang telah memiliki harta sebesar itu, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, batasan nishab hanya diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit, untuk mengetahui apakah dirinya telah berkewajiban membayar zakat atau belum. Adapun orang yang memiliki emas dan perak dalam jumlah yang besar, maka ia tidak lagi perlu mengetahui batasan nishab, karena sudah pasti ia wajib membayar zakatnya. Oleh karena itu pada hadits riwayat Ali r.a. di atas, Nabi SAW menyatakan: “dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu”.

Sayyid Sabiq (2010, 2:65-66) dalam *Fiqh Sunnah*-nya menyatakan bahwa emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai dua puluh dinar dan tidak ada zakat untuk perak kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Imam Malik mengatakan di dalam *Al-Muwâththa’*, “sunnah yang tidak dipertentangkan lagi bagi kami adalah zakat wajib untuk setiap dua puluh dinar, sebagaimana wajib untuk dua ratus dirham”. Dua puluh dinar sama dengan 28 dirham Mesir dan dua ratus dirham sama dengan 27 riyal (Arab Saudi) atau 555 piesters Mesir.

Perbedaan konversi zakat emas ke gram terlihat dari berbagai pendapat para alim ulama. Nishab emas berdasarkan keputusan komisi tetap fatwa kerajaan Saudi Arabia No 5522 adalah 20 dinar, atau seberat $91 \frac{3}{7}$ gram emas. Adapun Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menyatakan, bahwa nishab zakat

emas adalah 85 gram. Sedangkan untuk nishab perak berdasarkan penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pada berbagai kitab beliau yaitu sebanyak 5 (lima) *'uqiyah*, atau seberat 595 gram.

Lain halnya dengan pendapat Sulaiman Rasjid (2011:202) yang menyatakan bahwa nishab emas seberat 20 *misqal* atau setara dengan 93,6 gram. Sedangkan untuk nishab perak, beliau menyebutkan 200 dirham atau setara dengan 624 gram.

Dalam perjalanannya, manusia kembali merasakan adanya berbagai kendala dengan uang emas dan perak, sehingga kembali berpikir untuk mencari barang lain yang dapat menggantikan peranan uang emas dan perak itu. Hingga pada akhirnya ditemukanlah uang kertas. Dari sini, mulailah uang kertas tersebut digunakan sebagai alat transaksi dan pengukur nilai barang, menggantikan uang dinar dan dirham.

Berdasarkan hal ini, maka para ulama menyatakan bahwa uang kertas yang diberlakukan oleh suatu negara memiliki peranan dan hukum, seperti halnya yang dimiliki uang dinar dan dirham. Dengan demikian, berlakulah padanya hukum-hukum riba dan zakat. Bila demikian halnya, maka bila seseorang memiliki uang kertas yang mencapai harga nishab emas atau perak, ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari total uang yang ia miliki. (Muhammad Arifin Badri, 2012:edisi 05)

Dari pemaparan singkat tentang nishab zakat uang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nishab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nishab dan ketentuan salah satu dari emas atau perak. Oleh karena itu,

para ulama menyatakan bahwa nishab emas atau nishab perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya. Akan tetapi konversi *misqal* menjadi gram dalam penghitungan nishab emas dan perak terdapat perbedaan pendapat.

Dalam Fiqh kontemporer yang beberapa tahun lalu menjadi sorotan adalah dengan adanya konsep zakat profesi. Salah satu tokoh penggagas zakat profesi adalah Muhammad Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat*-nya. Zakat profesi ini diqiyaskan terhadap nishab zakat hasil pertanian, akan tetapi penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Sedangkan untuk nishab zakat emas dan perak dalam bentuk gram sendiri masih ada perbedaan pendapat seperti telah penulis paparkan di atas.

Dalam skripsi ini, pembahasan lebih difokuskan pada pandangan Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian dalam buku *Fiqh Islam*. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Rasjid bin Lasa, yang lahir di Desa Pekon Tengah Liwa-Lampung Barat pada tahun 1901 dan meninggal dunia pada tahun 1976. Buku karangan beliau yang diberi judul *Fiqh Islam* merupakan buku fiqh pertama yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia pada zamannya.

Buku *Fiqh Islam* sebagai buku rujukan mata pelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah bahkan sampai bangku kuliah telah mempunyai posisinya tersendiri. Tercatat sampai dengan September 2012 *Fiqh Islam* ini telah mencapai cetakan ke-57 dengan sekali cetak minimal 20.000-50.000 eksemplar. “Apalagi untuk

daerah Jawa Timur permintaannya tidak pernah kurang dari 50.000 eksemplar, khususnya menjelang awal tahun ajaran. Bisa dibilang *Fiqh Islam* ini *best seller* nya percetakan Sinar Baru Algensindo”. (wawancara dengan H. Anwar Abu Bakar, L.C., korektor buku *fiqh islam*). Dapat kita bayangkan betapa banyaknya jumlah buku *Fiqh Islam* yang telah tersebar luas di masyarakat ini khususnya di Indonesia.

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwasannya Sulaiman Rasjid ini mempunyai kekhasan dalam pemikiran hukum. Salah satu kekhasan beliau adalah terkait dengan konversi nishab zakat emas dan perak dari *misqal* ke ukuran gram. Beliau menyatakan bahwa nishab emas seberat 20 *misqal* jika dikonversikan ke dalam satuan gram setara dengan 93,6 gram. Sedangkan untuk nishab perak, beliau menyebutkan 200 dirham konversi satuan gramnya setara dengan 624 gram. Yang menjadi sumber dalil beliaupun adalah hadits Ali r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, akan tetapi beliau mempunyai pemikiran tersendiri dalam menafsirkan *misqal* dan dirham yang dikonversikan ke dalam satuan gram. Hal ini menjadi sangat penting ketika zakat uang dan zakat profesi yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan nishab zakat emas dan perak sebagai patokannya. Sehingga dibutuhkan kepastian ukuran dalam nishabnya.

Buku *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid ini pun menyebutkan beberapa kadar nishab zakat lainnya seperti kadar nishab zakat pertanian (biji dan buah-buahan) sebesar 300 *sha'* (lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya. Sedangkan jumbuhur tidak menetapkan kadar nishab zakat dalam liter, namun jumbuhur ulama

hanya menyebutkan nishab zakat hasil pertanian itu sebesar 5 wasaq, akan tetapi pemaparan beliau begitu gamblang tentang nishab zakat hasil pertanian ini. Tidak hanya zakat pertanian, Sulaiman Rasjid pun memaparkan bahwa setiap orang islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat. (Sulaiman Rasjid, 2011:207) para ulama sepakat dalam hal zakat fitrah ini tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg), baik itu kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar (Ibnu Rusyd, 2007:627) dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam takaran liter jumbuh menyebutkan 1 *sha'* sama dengan 2,7 liter sedangkan Hanafi menyebutkan 3,3 liter.

Dari latar belakang masalah seperti inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih jauh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konversi zakat, yang penulis rumuskan dalam judul: Konversi Nishab Zakat Emas, Perak dan Pertanian Menurut Sulaiman Rasjid.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, diketahui bahwa terdapat sejumlah pendapat yang berbeda terkait dengan nishab zakat. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pendapat Sulaiman Rasjid yang tertuang dalam buku *Fiqh Islam* tentang ukuran nishab zakat sebesar 93,6 gram untuk emas, 642 gram untuk perak 930 liter bersih dari kulitnya untuk nishab hasil pertanian dan 3,1 liter untuk kadar zakat fitrah. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dalil-dalil tentang nishab zakat emas, perak dan pertanian yang dipergunakan Sulaiman Rasjid?
2. Bagaimana *istinbath ahkam* Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian?

Nishab zakat yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah dibatasi mengenai nishab zakat emas dan perak juga nishab zakat biji dan buah-buahan atau zakat pertanian sehingga adanya konversi dari *mistqal*, dirham, wasaq dan *sha'*.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil tentang nishab zakat emas, perak dan pertanian yang dipergunakan Sulaiman Rasjid.
2. Untuk mengetahui *istinbath ahkam* Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis atau akademis dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis atau akademik diantaranya adalah:

1. Menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu fiqh yang masih sangat sedikit peneliti memaparkan hal-hal terkait kajian nishab zakat.
2. Menjadi landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang perbandingan madzhab dan hukum karena penelitian ini juga memaparkan

perbedaan pendapat dan keterkaitan antara pendapat madzhab yang satu dengan madzhab yang lain.

3. menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

Adapun kegunaan praktisnya adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh latar belakang pendidikan dan kehidupan terhadap pemikiran tokoh atau ulama fiqh yang tertuang dalam sebuah buku yang telah tersebar luas.
2. Untuk memberikan edukasi terhadap BAZ bahwa di dalam nishab zakat terdapat perbedaan sehingga dimungkinkan adanya koreksi atau peninjauan kembali terhadap ketentuan nishab zakat yang telah ditetapkan saat ini.
3. Untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait perbedaan pendapat tentang nishab zakat karena zakat adalah hal yang sangat *urgent* dan bisa menjadi alat pengentas kemiskinan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menelaah kajian terkait dengan zakat ataupun aplikasi dan penerapan dari zakat itu sendiri memang sudah banyak sekali ditemukan, akan tetapi pembahasan mengenai nishab zakat penulis sejauh ini belum menemukan penelitian yang membahas tentang nishab zakat. Begitu juga dengan pemikiran tokoh yang penulis kaji, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian dalam bentuk apapun yang mengkaji tentang tokoh terkecuali tokoh Sulaiman Rasjid ini dibahas dalam tulisannya Heri Wardoyo, dkk. pada tahun 2008 dengan buku yang

diberi judul *100 Tokoh Terkemuka Lampung, 100 Tahun Kebangkitan Nasional* dan diterbitkan oleh Lampung Post.

Pembahasan tentang zakat yang berbentuk skripsi se-pengetahuan penulis diantaranya:

Pertama, skripsi Deden Muhammad Jamhur (2008), Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, yang berjudul “Zakat Perhiasan Menurut Qadli Abu Syuja’ al-Asfahani dan A. Hasan”. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang digunakan dan istibath ahkam Qadli Abu Syuja’ al-Asfahani dan A. Hasan terkait dengan zakat perhiasan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan pendapat siapakah yang paling rajih. Dan pada tulisan ini disebutkan bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat A. Hasan yang menyebutkan bahwa zakat perhiasan wajib ditunaikan tanpa menunggu haul dan nishab. (Deden Muhammad Jamhur:2008) skripsi ini sudah sangat spesifik dan tertuju pada pembahasan perbedaan pendapat terkait dengan zakat perhiasan dan masih terlibat dalam permasalahan apakah zakat perhiasan tersebut wajib ditunaikan ataupun tidak, sedangkan skripsi penulis membahas nishab zakat emas dan perak yang dikonversikan dari rupiah menjadi gram yang menunjukkan bahwa zakat emas dan perak itu wajib ditunaikan.

Kedua, skripsi Muhammad Rijal Amirullah (2006), fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, yang berjudul “Zakat Perdagangan Menurut E. Abdurrahman dan Hasbi ash-Shiddieqy”. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum yang digunakan dan istibath ahkam E. Abdurrahman dan Hasbi ash-Shiddieqy terkait dengan zakat perdagangan

sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan pendapat siapakah yang paling rajih. Dan pada tulisan ini disebutkan bahwa pendapat yang paling rajih adalah pendapat Hasbi ash-Shiddieqy yang menyebutkan bahwa zakat perdagangan wajib ditunaikan bila telah sempurna haul dan nishabnya. (Muhammad Rijal Amirullah:2006) skripsi ini sudah sangat jelas menjelaskan batasan nishab zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat perdagangan tersebut akan tetapi pembahasannya bergulir pada haul dan nishab yang harus dicapai sebelum menunaikan zakat, sedangkan skripsi penulis masih membahas kadar nishab zakat yang salah satunya zakat perdagangan sebagai pengqiyasan dari zakat emas dan perak dimana zakat emas dan perak itu sendiri masih terdapat perbedaan pendapat dalam konversi nishabnya.

Ketiga, skripsi Irma Nurcahyani (2006), fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Muamalah, yang berjudul “Mekanisme Penghitungan Zakat Bagi Hasil pada Tabungan Shar-E di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Bandung)”. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang landasan hukum dan mekanisme penghitungan kebijakan Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan pemungutan 2,5% atas bagi hasil pada tabungan shar-e, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengambilan zakat tersebut telah sesuai dengan UU RI no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 12. (Irma Nurcahyani:2006) skripsi ini sudah merupakan aplikasi dari hasil pengqiyasan para ulama kontemporer mengenai mekanisme pengambilan dana zakat dari masyarakat salah satunya dengan adanya produk tabungan yang diberi kemudahan untuk menunaikan zakat tanpa memperhitungkan nishab dan haulnya,

sedangkan skripsi penulis yang menjadi pokok permasalahan adalah konversi nishab zakat yang harus diperjelas kedudukannya sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengaplikasiannya di masa mendatang.

F. KERANGKA BERPIKIR

Arti asal zakat adalah yang tumbuh dari barokah Allah SWT, dan hal itu diungkapkan berhubungan dengan masalah dunia dan akhirat. Dari kata *zakka* menjadi kata *zakat* yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT untuk disalurkan kepada fakir miskin. Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan mensucikannya dari dosa-dosa dan dari sifat kikir, bakhil, dengki dan lain-lain (Pusat Zakat Utama, 2006:1)

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, barakah = keberkahan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhir* = mensucikan. (Hasbi Ash-Shiddieqi, 1999:3).

Istilah zakat dalam syari'at Islam digunakan untuk dua pengertian yaitu:

Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

الزَّكَاةُ لُغَةً: النُّمُوُّ وَالزِّيَادَةُ يُقَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ. وَزَكَاتُ النَّفَقَةِ: إِذَا بُرِكَ فِيهَا وَقَدْ تَطَلَّقَ بِمَعْنَى

الطَّهَارَةَ (وَهَبَةُ الرَّحِيلَى: ٢٠٠٤: ١٧٨٨)

“secara bahasa zakat berarti tumbuh (*al-numuww*) dan bertambah (*al-ziyadah*). Jika diucapkan, zakat *al-zar'i*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *al-nafaqati*, artinya nafkah itu tumbuh dan

bertambah jika diberkati di dalamnya. Dan kata ini juga sering digunakan untuk makna *thaharah* (suci)”.

Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,” (Soenarjo dkk., 2012:896)

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran. Arti yang sama yakni suci, juga terlihat dalam ayat berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١١﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”. (Soenarjo dkk., 2012:888)

Kata zakat ada kalanya bermakna pujian, misalnya dalam Firman Allah SWT berikut ini:

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”. (Soenarjo dkk., 2012:765)

Kata ini terkadang bermakna baik (shalah). Pernyataan *rajul zakiyy* berarti orang yang bertambah kebaikannya. *Min qawmin azkiya*’ artinya termasuk di antara golongan orang-orang yang baik. *Zakka al-qadhi al-syuhud* artinya seorang qadli menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan (Wahbah al-Zuhayly, 2005: 83).

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara', dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah SWT berfirman:

...وَأْتُوا الزَّكَاةَ... (البقرة: ٤٣)

“...dan tunaikanlah zakat...” (Soenarjo dkk., 2012:8)

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Soenarjo dkk., 2012:273)

Zakat menurut istilah (syara') adalah: “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu”. (Yusuf Qardhawi, 1975:34)

Definisi ini hampir sama dengan arti zakat dalam buku *Fiqh Islam*. Zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. (Sulaiman Rasjid, 2011:192)

Menurut Wahbah al-Zuhayly (2005:83) :”zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah

mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya”. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi berpendapat:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَّخْصُوصَةٍ لِظَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ

“zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”. (Al-Nawawy, 5: 325)

Imam al-Syaukani memberi pengertian zakat menurut syara’ adalah:

أَعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُتَّصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

“memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang faqir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”. (Al-Syaukani, 4:170)

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolahan). Dengan demikian seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara seperti itu dianggap tidak shahih. Lain halnya jika makanan itu diberikan kepada anak yatim,

seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya yakni orang yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat harta dari orang yang memberikannya. Dengan demikian jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati untuk mengeluarkan zakat, hal itu belum bisa dianggap zakat.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” adalah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh yakni 2,5% dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai haul. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. (Wahbah al-Zuhayly, 2005:85)

Menurut madzhab Syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Hal ini yang belum tersinggung oleh ulama-ulama lain yakni kelompok khusus yang menerima zakat tersebut, yang dimaksud dari kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam ayat al-Qur'an berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Soenarjo dkk., 2012:264)

Dari sini jelas bahwa kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penuaian”, yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. (Wahbah al-Zuhayly, 2005:85)

Pengertian zakat secara bahasa dan istilah, memiliki ikatan yang sangat erat, bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik berkah, tumbuh dan berkembang.

Muhammad bin Shalih al-Utsamain (2004:203) berkata:

وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى اللَّغَوِيِّ وَالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ: إِنَّ الزَّكَاةَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا النَّقْصُ. نَقْصٌ

كَمِيَّةِ الْمَالِ. لَكِنْ أَتَاهَا زِيَادَةُ الْمَالِ. زِيَادَةُ الْمَالِ بَرَكَةٌ.

“Bahwa kaitannya antara makna zakat secara bahasa dan istilah ialah, pada dzahirnya harta yang dikeluarkan zakatnya itu berkurang tapi atsar sesungguhnya bahwa harta tersebut bertambah berkahnya dari Allah SWT”.

Dari sekian banyak pengertian tentang zakat, menurut hemat penulis zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan kadar tertentu kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan al-Qur'an setelah mencapai nishab.

Zakat diwajibkan terhadap lima jenis harta berikut ini, yaitu zakat *nuqud* (emas, perak dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman, buah-buahan dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing. (Wahbah al-Zuhayly, 2005:126)

Menurut Suparman Usman (2001:161) harta yang wajib dizakati melalui zakat mal adalah:

- a. Emas, perak dan logam mulia selain emas (seperti batu permata, intan, platina)
- b. Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, sapi dan unta)
- c. Harta benda dagangan (seperti industri, export, import, peternakan, perhotelan dan lainnya)
- d. Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, dokter, notaris, pengacara dan lain-lain)
- e. Barang tambang dan barang terpendam.

Secara umum, emas dan perak adalah salah satu barang yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(Soenarjo dkk., 2012:259)

Al-Qur’an bersifat universal, berisi tentang aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan bagi manusia dalam menata kehidupannya agar manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga dalam interaksi sosial dengan sesama, bahkan meliputi berbagai aspek, diantaranya Allah SWT mengatur tentang harta zakat.

Dalam firman Allah SWT tersebut di atas tidak dirinci apakah emas dan perak itu berbentuk atau pun tidak, misalnya berbentuk lempengan, serpihn, bejana dan perhiasan. Juga al-Qur’an tidak menyatakan secara eksplisit kadar dan nishab dari zakat emas dan perak ini, kesemuanya itu didapat dari *as-Sunnah* dan *ijtihad* para fuqaha.

Suatu fakta dalam fiqih, terdapat perbedaan pendapat para ulama (*ikhtilaf*) dalam memutuskan suatu hukum dan mengaktualisasikan al-Qur’an dan *as-Sunnah*. Para ulama dalam menentukan status hukum suatu peristiwa tidak

terlepas dari dalil-dalil yang diambil dari nash al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW dan dari hasil ijtihad para ulama.

Pada mulanya ijtihad merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah hukum secara praktis yang berhubungan dengan otoritas publik, sebagaimana tercermin dalam hadits Mu'adz bin Jabal berikut ini:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ
 بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
 قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
 قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ
 حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(Sunan Abu Daud, bab peradilan, hadits no. 3119)

"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda:

"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnyanya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya."

Dari uraian hadits di atas dapat diketahui bahwa ijtihad memiliki peranan penting dari masa ke masa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Perkembangan pola pikir fiqh selalu mengimbangi masalah yang *up to date*. Hal ini bisa dilihat betapa banyaknya metode *istinbath al-ahkam* dalam hukum Islam. Metode *istinbath* yang berbeda terhadap suatu kasus melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bisa mengimbangi perkembangan zaman. Begitupun dengan pendapat ulama Indonesia, Sulaiman Rasjid, mengenai konversi nishab zakat yang berbeda dengan ulama lainnya karena mempunyai metode *istinbath* dan sumber referensi atau keterujukan kitab yang berbeda.

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis), dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip konsistensi dan memperhatikan koherensi internal pernyataan-pernyataan, gagasan-gagasan dan

data-data. Analisis isi adalah jenis penelitian yang memaparkan suatu gagasan, pemikiran, pemahaman dengan berdasarkan analisis penelitian se jelas mungkin. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan memaparkan pendapat Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat emas, perak dan pertanian beserta analisa terhadap metode istinbath yang digunakannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan data tertulis. (Cik Hasan Bisri, 2003:63) jenis data ini diperoleh dari kata-kata dan data tertulis yang bertujuan untuk mengungkapkan serta memperjelas pendapat Sulaiman Rasjid tentang konversi nishab zakat dalam buku *Fiqh Islam*. Data-data yang dimaksud adalah berupa pendapat-pendapat ulama terkait konversi nishab zakat yang tertuang pada beberapa litelatur dan juga dalil-dalil hukum yang dijadikan landasan dalam konversi nishab zakat yang ada pada beberapa kitab hadits. Selain dari pada data-data tersebut peneliti juga menyertakan data biografi Sulaiman Rasjid dan data mengenai buku *Fiqh Islam*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Sumber Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data primer adalah bahan data yang berisikan pengetahuan ilmiah dan baru ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun gagasan. Sumber data primer

dalam penelitian ini adalah buku *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid yang merupakan rujukan utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain. (Soerjono Soekanto. 1986:2) Sumber sekunder yang menjadi pelengkap diambil dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang menjadi referensi *Fiqh Islam* dan buku-buku sejarah perkembangan fiqh yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diteliti. Diantaranya adalah buku *Hukum Zakat* karya Muhammad Yusuf al-Qardhawi, buku *Fiqh Sunnah* jilid 2 karya Sayyid Sabiq, kitab *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini dan buku *Bidayah al-Mujtahid* jilid 1 karya Ibnu Rusyd.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut

- a. Studi kepustakaan: yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga mencari perbandingan teori dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

- b. Wawancara: yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara berbincang-bincang atau tanya jawab dengan H. Anwar Abu Bakar, L.C., korektor buku Fiqh Islam dari percetakan CV Sinar Baru Algensindo yang berada di jl. Maskumambang No. 11A-Bandung juga menantu dari Sulaiman Rasjid, ibu Krismiyati, istri dari alm. Akram Sulaiman yang beralamatkan di perumahan Minomartani gang tenggiri RT 01 RW 02- Jogjakarta dan Hj. Soraya Mulyanuddin beserta H. Endang Mulyanuddin, anak ke-dua Sulaiman Rasjid yang beralamatkan di jl. Cisokan Baru No. 12-Bandung untuk meneliti permasalahan dan biografinya lebih detail.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode content analysis, yaitu analisa untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan atas suatu pendapat-pendapat ulama klasik, dalil-dalil dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berdasarkan isi atau content yang tertera dalam sumber data yang ada.